



PUTUSAN

Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

N a m a : **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO;**

Tempat lahir : Gunungkidul;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/17 Juli 1966;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krambiduwur RT.02 RW.01 Desa Wiladeg, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

A g a m a : Protestan;

Pekerjaan : PNS (Mantan Sekretaris Desa Wiladeg);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Kesatu** :
 - **Primair** : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - **Subsida** : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau

- Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gunungkidul tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Desa Tahun 2011;
 2. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Desa Tahun 2012;
 3. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Prona Tahun 2011;
 4. 1 (satu) buah buku Register Pengajuan Sertifikat Hibah/Jual Beli Prona Tahun 2013;
 5. 1 (satu) buah buku Register Konversi Prona Tahun 2012;
 6. 1 (satu) buah buku Register Waris;
 7. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pembantu Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Tahun Anggaran 2013;
 8. 1 (satu) buah buku Pengajuan Sertifikat Tanah Desa Wiladeg;
 9. 3 (tiga) bendel SPJ Prona Tahun 2011;
 10. 3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran kompensasi petugas BPN atas nama Mulyoto dan 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran kompensasi BPN atas nama Sumardiyana;
 11. 1 (satu) bendel) daftar penerimaan honor tim Prona Tahun 2011;
 12. 1 (satu) bendel SPJ Prona Tahun 2012;
 13. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Prona Tahun 2012;
 14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran insentif Tim Yuridis senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013;
 15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompensasi petugas yuridis senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012;
 16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompensasi petugas yuridis senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2012;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran insentif Tim Yuridis senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 5 Mei 2013;

18. 1 (satu) lembar kwitansi bon Pak Mulyoto senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 September 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg;

19. Uang tunai sebesar Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

20. 1 (satu) buah kwitansi jual beli tanah atas nama Susanto Raharjo;

Dikembalikan kepada saksi Susanto Raharjo;

21. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya sertifikat Prona Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya sertifikat sebidang tanah warisan atas nama Suprihatin;

Dikembalikan kepada saksi Suprihatin;

22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sertifikat atas nama Wagiyah untuk tanah atas nama Rejo Sukino 3 bidang dan Wagiyah 3 bidang;

Dikembalikan kepada saksi Wagiyah;

23. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya pensertifikatan tanah (jual beli) atas 1 bidang tanah di Padukuhan Karangnongko atas nama Chrismiyati;

Dikembalikan kepada saksi Chrismiyati;

24. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya pensertifikatan tanah (jual beli) atas sebidang tanah di Padukuhan Ngricik atas nama Eko Purwanto;

Dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto;

25. Uang hasil pungutan dari peserta Prona desa Wiladeg Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah);

26. Honor panitia Prona Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Rudatiningsih	3.250.000	2.500.000
Sukoco	750.000	-

27. Honor panitia Prona Tahun 2012 atas nama Rudatiningsih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
28. Uang leges pembuatan sertifikat Prona Tahun 2011-2012 sebanyak 232 sertifikat dengan leges @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
29. Honor panitia Prona Tahun 2011 sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Honor panitia Prona Tahun 2012 sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
30. Uang saldo Prona Tahun 2012 sebesar Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
31. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Andang Jarot Trigunawan	400.000	600.000
Sumarno	-	1.200.000
Margiyo	990.000	1.220.000
Maryadi	-	1.250.000
Ngatmi	-	1.110.000
Marseno	-	600.000
Gunari	80.000	70.000

32. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
------	-----------------	-----------------

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Edi Susilo	-	450.000
Maryanto	400.000	-

33. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Suryanto	250.000	500.000
Riyadi	300.000	-
Alfian Widi Jaya	-	560.000

34. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg,;
35. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011;
36. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Proyek Agraria Nasional (Prona) Desa Wiladeg Tahun 2011;
37. 1 (satu) bendel) fotokopi Keputusan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 02.a Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2011;
38. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;
39. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah melalui Proyek Agraria Nasional (Prona) Desa Wiladeg Tahun 2012;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel) fotokopi Keputusan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 02.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2012;
 41. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 52/KPTS/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Gunungkidul atas nama Sukoco;
 42. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01/KPTS/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atas nama Rudatiningsih;
 43. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/15/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pengangkatan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa Di Kabupaten Gunungkidul atas nama Haryati;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg;
44. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 45. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011;
 46. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 07/KEP-34/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011;
47. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Nama Petugas Legalisasi Aset Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011;
48. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/KEP-34/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KEP-34/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat/ Pelaksana Pengelola Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
49. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset TA 2012;
50. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;
51. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan Pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bendel Daftar SK Peserta Prona Tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul di desa Wiladeg;
 53. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 54. 1 (satu) bendel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SPJ Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Prona) Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011;
 56. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 57. 1 (satu) bendel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 58. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SPJ Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Prona) Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2012;
- Dikembalikan kepada saksi Ani Sukrisnaningsih, S.IP.;
59. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang kompensasi pemberkasan Prona yang dulu diterima Bp. Mulyoto, S.IP tanggal 21 Januari 2017;
 60. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang kompensasi pemberkasan Prona yang dulu diterima Bp. Mulyoto, S.IP tanggal 26 Nopember 2016;
- Dikembalikan kepada saksi Sri Bondan Daryati;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 44/UP/Kep.D/D.2 tanggal 16 Desember 2009;
 62. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 92/UP/Kep.D/D4 tanggal 03 Januari 2017 tentang Alih

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama Rudatiningsih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

63. Honor panitia Prona desa Wiladeg atas nama Edi Susilo sebesar
Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, dalam hal ini disetorkan ke kas Desa Wiladeg,;

64. 1 (satu) buah stempel Catering Dewi;

Dikembalikan kepada saksi Purwaningsih;

65. Uang titipan dari Haryati pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar
Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

66. Uang titipan dari Rudatiningsih, Haryati dan Sukoco pada tanggal 6
Nopember 2017 sebesar Rp69.232.775,00 (enam puluh sembilan
juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima
rupiah);

Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Desa Wiladeg;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. tanggal
14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 19, dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 20, dikembalikan kepada saksi Susanto Raharjo;
 - Barang bukti Nomor 21, dikembalikan kepada saksi Suprihatin;
 - Barang bukti Nomor 22, dikembalikan kepada saksi Wagiyah;
 - Barang bukti Nomor 23, dikembalikan kepada saksi Chrismiati;
 - Barang bukti Nomor 24, dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto;
 - Barang bukti Nomor 25 sampai dengan Nomor 34, dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 43, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 44 sampai dengan Nomor 58, dikembalikan kepada saksi Ani Sukrisnaningsih, S.IP.;
 - Barang bukti Nomor 59 sampai dengan Nomor 60, dikembalikan kepada saksi Sri Bondan Daryati;
 - Barang bukti Nomor 61 sampai dengan Nomor 62, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor 63, dirampas untuk Negara, dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 64, dikembalikan kepada saksi Purwaningsih;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 65 sampai dengan Nomor 66, dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Seluruhnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT YYK tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. tanggal 14 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1588 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.YYK, tanggal 30 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk., tanggal 14 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama- sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 19, dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 20, dikembalikan kepada saksi Susanto Raharjo;
 - Barang bukti Nomor 21, dikembalikan kepada saksi Suprihatin;
 - Barang bukti Nomor 22, dikembalikan kepada saksi Wagiyah;
 - Barang bukti Nomor 23, dikembalikan kepada saksi Chrismiyati;
 - Barang bukti Nomor 24, dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto;
 - Barang bukti Nomor 25 sampai dengan Nomor 34, dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 43, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 44 sampai dengan Nomor 58, dikembalikan kepada saksi Ani Sukrisnaningsih, S.IP.;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 59 sampai dengan Nomor 60, dikembalikan kepada saksi Sri Bondan Daryati;
 - Barang bukti Nomor 61 sampai dengan Nomor 62, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor 63, dirampas untuk Negara, dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Barang bukti Nomor 64, dikembalikan kepada saksi Purwaningsih;
 - Barang bukti Nomor 65 sampai dengan Nomor 66, dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk. *juncto* Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.YYK *juncto* Nomor 1588 K/Pid.Sus/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Januari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berPendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terdakwa dapat dibenarkan, meskipun tidak ditemukan bukti baru yang sifatnya menentukan kesalahan Terdakwa (*novum*) namun terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim nyata dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2011 dan 2012 di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pensertifikatan tanah secara massal melalui PRONA;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Prona tahun 2011 dan 2012 tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Wiladeg;
- Bahwa saksi Sukoco selaku Kepala Desa Wiladeg mengeluarkan Peraturan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2011 dalam Pasal 5 dan Peraturan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01 Tahun 2012 dalam Pasal 5 mengenai pembiayaan disebutkan sebagai berikut:
 - Biaya proses di tingkat desa/kecamatan, akta, pajak dan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah dibebankan kepada pemohon/pemilik tanah”;
 - Ketetapan besarnya biaya yang ditanggung pemohon/pemilik tanah diputuskan dengan musyawarah bersama antara Pemerintah Desa dan pemohon/pemilik tanah sesuai dengan kebutuhan, pungutan desa, dan operasional Panitia Pelaksana program PRONA;
- Bahwa dalam sosialisasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul kemudian dilanjutkan musyawarah antara Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2011 dengan masyarakat calon peserta PRONA untuk membahas mengenai biaya yang harus ditanggung oleh warga peserta PRONA, namun sebelum dilakukan musyawarah tersebut, saksi Sukoco sudah menentukan besaran biaya/pungutan yang harus dibayar peserta Prona yaitu untuk konversi Rp250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), warisan Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jual beli/hibah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bidang;

- Bahwa total penerimaan uang hasil pungutan PRONA Tahun 2011 adalah sebesar Rp201.475.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2012 adalah sebesar Rp276.125.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total penerimaan tahun 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp477.600.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah penerimaan pungutan Prona tahun 2011 dan tahun 2012 yang disetorkan/dimasukkan ke kas desa adalah sebesar Rp126.355.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adapun sisanya sebesar Rp351.245.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dikelola Terdakwa dan saksi Haryati dan berdasarkan sepengetahuan, seijin dan persetujuan saksi Sukoco;
- Bahwa menurut Terdakwa, rincian penggunaan dana hasil pungutan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan PRONA di Desa Wiladeg tahun 2011 sebesar Rp201.475.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 1. Honorarium Tim Pelaksana, SPJ = 22 orang sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi Rp37.880.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sisa = Rp42.820.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. Minum snack sosialisasi, SPJ Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi Rp605.500,00 (enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) sisa = Rp2.094.500,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Konsumsi rapat panitia, SPJ Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), realisasi Rp0,00 sisa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Saksi waris, Jual Beli/Hibah, SPJ = Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) realisasi Rp0,00 sisa = Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Biaya Waris, AJB/Hibah di Kecamatan, SPJ = Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) realisasi = Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Meterai, SPJ = Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) realisasi Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
7. ATK/Fotocopy, SPJ = Rp3.691.200,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) realisasi Rp3.691.200,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
8. Pungutan Desa, SPJ = Rp45.025.000,00 (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) realisasi Rp45.025.000,00 (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
9. Sumbangan pembangunan Kantor Desa, SPJ = Rp29.130.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi Rp29.130.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Biaya pengetikan AJB/Hibah, SPJ = Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) realisasi Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Minum dan snack penyerahan Sertifikat, SPJ = Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) realisasi Rp478.500,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sisa = Rp3.741.500,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Selisih dari SPJ dengan realisasi sebesar Rp201.475.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (-) Rp138.660.200,00

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) = Rp62.814.800,00 (enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) (-) kekurangan pembelian meterai 100 lembar/Rp6.000,- = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp62.214.800,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa, selisih biaya sebesar Rp62.214.800,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk:
 1. Kompensasi Petugas BPN yang menerima Pak Mulyoto sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Dipinjamkan lembaga BPD, PNPM, dan perorangan sebesar Rp13.714.800,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa menurut saksi Haryati, jumlah pungutan sebesar Rp276.104.900,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tersebut secara riil dipergunakan untuk:
 1. Akta jual beli dan hibah, waris sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. PAD yang menerima Pak Budi sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Meterai sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Honor (BPD,LKMD,PKK) sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Insentif dukuh (10.000,00 X 900 bidang) Rp9.000.000,00 (sembilan juta);
 6. Honor Panitia 21 orang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembuatan SPJ pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2011 dilakukan oleh Terdakwa sedangkan SPJ pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2012 dilakukan oleh saksi Haryati, namun uang kompensasi yang

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada BPN karena tidak ada SPJnya, sehingga susah untuk dibuat laporan penggunaannya;

- Bahwa kemudian untuk mengatasi masalah SPJ uang kompensasi untuk petugas BPN, saksi Haryati menginstruksikan panita untuk menandatangani honor fiktif, untuk menunjang atau menopang SPJ uang kompensasi Petugas lapangan BPN (saksi Mulyoto) sebagai bukti laporan penggunaannya;
- Bahwa uang pungutan Prona tahun 2011 dan 2012 yang diserahkan kepada petugas BPN Pak Mulyoto sebesar Rp81.020.000,00 (delapan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Sukoco, saksi Haryati dan Terdakwa, total uang pungutan PRONA tahun 2011 dan 2012 yang diterima saksi Sukoco, saksi Haryati dan Terdakwa adalah sebagai berikut:
Terdakwa sebesar : Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Saksi Sukoco sebesar : Rp16.064.800,00 (enam belas juta enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
Saksi Haryati sebesar : Rp14.830.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Tim Audit dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah merugikan Negara cq. Pemerintah Desa Wiladeg untuk tahun 2011 sebesar Rp80.557.675,00 (delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk tahun 2012 sebesar Rp140.335.100,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total kerugian Negara dan pelaksanaan kegiatan Prona di desa Wiladeg tahun 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp220.892.775,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa atas jumlah kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Wiladeg sebesar Rp220.892.775,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



tersebut, Terdakwa, saksi Haryati dan saksi Sukoco, maupun pihak-pihak lain telah mengembalikan seluruhnya yaitu sebesar Rp220.892.775,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan biaya prona kepada masyarakat dan melakukan penggunaan dana pungutan tersebut diperuntukan bukan untuk kegiatan penyelenggaraan prona tetapi untuk keperluan lain seperti honor panitia dan keperluan lain diluar penyelenggaraan prona telah memenuhi ketentuan unsur-unsur melakukan penyalahgunaan kewenangan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana perlu diperbaiki karena belum setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terpidana serta belum benar-benar mempertimbangkan keadaan meringankan maupun keadaan memberatkan terutama terkait dengan besarnya kerugian Negara, peranan Terdakwa dalam tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1588 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1588 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 Oktober 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdana oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdana **RUDATININGSIH binti KARTO WIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Barang bukti Nomor 19, dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Barang bukti Nomor 20, dikembalikan kepada saksi Susanto Raharjo;
- Barang bukti Nomor 21, dikembalikan kepada saksi Suprihatin;
- Barang bukti Nomor 22, dikembalikan kepada saksi Wagiyah;
- Barang bukti Nomor 23, dikembalikan kepada saksi Chrismiati;
- Barang bukti Nomor 24, dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto;
- Barang bukti Nomor 25 sampai dengan Nomor 34, dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Barang bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 43, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Barang bukti Nomor 44 sampai dengan Nomor 58, dikembalikan kepada saksi Ani Sukrisnaningsih, S.IP.;
- Barang bukti Nomor 59 sampai dengan Nomor 60, dikembalikan kepada saksi Sri Bondan Daryati;
- Barang bukti Nomor 61 sampai dengan Nomor 62, dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti Nomor 63, dirampas untuk Negara, dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Barang bukti Nomor 64, dikembalikan kepada saksi Purwaningsih;
- Barang bukti Nomor 65 sampai dengan Nomor 66, dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri;

8. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)